

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kewarisan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo menggambarkan kasus kewarisan *munāsakhah* dan ahli waris pengganti. Hal ini diketahui dengan adanya ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan ahli waris yang telah meninggal setelah pewaris saat pembagian dilakukan. Dengan adanya harta warisan yang belum dibagi dan terdapat ahli waris yang telah meninggal setelah pewaris saat pembagian dilakukan, maka majelis hakim menyelesaikan kasus kewarisan ini dengan pendekatan *munāsakhah*. Sedangkan untuk ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, majelis hakim menetapkan penyelesaian kasus kewarisan tersebut secara pendekatan ahli waris pengganti dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.
2. Majelis hakim dalam menentukan bagian pada kasus *munāsakhah* dilakukan sesuai ketentuan dengan pembagian dua tahap, yaitu pembagian tahap pertama yaitu dari pewaris kepada ahli waris (anak) yang meninggal dunia setelah pewaris, dan pembagian tahap kedua yaitu bagian ahli waris

(anak) dibagi kepada ahli warisnya (cucu). Pembagian kasus *munāsakhah* tersebut telah tepat dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Selain itu, majelis hakim menyelesaikan kasus ahli waris pengganti dengan menetapkan pembagian yang diterima oleh ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2). Pada pembagian ahli waris pengganti ini majelis hakim menetapkan bahwa salah satu anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang digantikan kedudukannya oleh ahli waris pengganti mendapatkan satu bagian. Meski hal tersebut telah merujuk pada Q.S an-Nisa/4:11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, namun majelis hakim tetap berpendapat lain dengan menetapkan satu bagian. Mengenai bagian yang diterima oleh salah satu anak laki-laki tersebut meskipun tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2), namun belum tepat dengan asas-asas kewarisan dan prinsip-prinsip pembagian waris Islam di Indonesia yang secara jelas menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki bersama anak perempuan adalah dua banding satu.

B. Saran

Dari beberapa hal mengenai kasus kewarisan yang telah penulis paparkan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

Ditujukan untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian tentang pembagian yang diterima ahli waris pengganti sesuai Kompilasi Hukum

Islam Pasal 185 ayat (2). Dengan harapan dapat menemukan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti baik yang menggantikan kedudukan ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.